

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia berpotensi untuk mendukung kepentingan rakyat dengan adanya keanekaragaman kekayaan alam yang melimpah dan harus dioperasikan sebagaimana mestinya agar dapat menjadi sumber pemasukkan bagi negara.<sup>1</sup> Pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 mengatur bahwa bumi, air, dan sumber daya alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan berperan penting dalam memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Penataan pertambangan berkelanjutan dalam konteks tanggung jawab perusahaan adalah praktik yang mencakup pengelolaan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkesinambungan. Pada konteks kegiatan pertambangan, upaya pengelolaan lingkungan merupakan pencegahan agar lingkungan tidak tercemar yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan perjanjian yang berguna guna mencapai

---

<sup>1</sup> Karel Wowor, “*Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan Ditinjau dari UU Nomor 4 Tahun (2009)*”. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*. Vol. 13 No. 2A4, 2017, hal. 344.

<sup>2</sup> Khusnul Ramadhani, *et. Al.* *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional, 2023), hal. 135.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan alam, mengabaikan kebutuhan generasi mendatang, atau meningkatkan kesenjangan sosial, yang mencakup pengelolaan reklamasi lahan bekas tambang. Pada saat tambang tidak lagi aktif, reklamasi bekas tambang menjadi bagian penting dari pertambangan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Telah diatur dalam konstitusi bahwa negara menguasai dan mengatur kekayaan alam yang ada di dalamnya serta dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu upayanya melalui pembangunan menggunakan pengelolaan lingkungan. Tetapi, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pemanfaatan secara berlebihan yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemanfaatan lingkungan wajib dibatasi untuk mendapatkan kawasan yang higienis.

Lingkungan hidup merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat kompleks dan luar biasa. Kesejahteraan lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua makhluk untuk menjaga ciptaan Allah<sup>6</sup>. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al A'raf : 56, yakni :

---

<sup>4</sup> Sucofindo, "Cara Menjadikan Pertambangan Smelter Menjadi Berkelanjutan" (<https://www.topbusiness.id/60916/program-csr-kideco-mendukung-pertumbuhan-dan-keberlanjutan-perusahaan.html>, Diakses pada 15 Maret 2024, 10:35)

<sup>5</sup> Aullia Vivi Yulianingrum., Sunariyo., Bayu Prasetyo, "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya)". Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol 10 No. 02, 2022, hal. 185.

<sup>6</sup> Fitriyani Puspa Samodra, 1 Juni 2023, *Semua Ciptaan Allah disebut Makhluk, Begini Ulasannya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5304337/semua-ciptaan-allah-disebut-makhluk-begini-ulasannya?page=4>. diunduh pada 20 Maret 2024 pukul 08:46.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Al-A’raf : 56).<sup>7</sup> Ayat ini menegaskan larangan bagi manusia untuk merusak bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang mendorong manusia untuk menjadi pelindung lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan bumi.

Negara telah mempersiapkan sebuah regulasi yang disebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau CSR. Konsep pertanggungjawaban ini dibentuk akibat warga sekitar yang tidak percaya pada perusahaan. Perusahaan memberikan wadah untuk menyalurkan apa yang menjadi harapan mereka kedepannya.<sup>8</sup> Perusahaan tidak hanya beroperasi secara sah, tetapi juga berpartisipasi dalam usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang bentuk tanggung jawab perusahaan pertambangan perihal pertanggungjawaban perusahaan bagi

---

<sup>7</sup> Inas Rifqia Lainufar, 26 Oktober 2023, *5 Ayat Alquran tentang Lingkungan, Lengkap dengan Artinya*, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/5-ayat-alquran-tentang-lingkungan-lengkap-dengan-artinya>, diunduh pada 20 Maret 2024 pukul 08:40

<sup>8</sup> Moris Adidi Yogya, *Corporate Social Responsibility (CSR) dan Ekologi Administrasi Publik*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2018), hal. 61.

<sup>9</sup> Gina Bunga Nayenggita, “*Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 62.

masyarakat dan lingkungan yang merupakan bentuk perjanjian yang mewajibkan perusahaan untuk berkontribusi dalam membangun perekonomian tanpa merusak alam yang bertujuan guna memajukan mutu hidup dan lingkungan agar memiliki manfaat yang lebih baik<sup>10</sup> untuk masing-masing pihak.

Pertanggungjawaban pada perusahaan pertambangan juga diatur pada Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Telah ditetapkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai kewajiban suatu perusahaan agar terlibat pada upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Negara telah mengembangkan kerangka kerja untuk mendorong perusahaan agar melakukan tanggung jawabnya. Salah satu pendekatan yang umum adalah menggunakan sanksi dan penghargaan.<sup>11</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan program bina lingkungan menyatakan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan meliputi pembinaan lingkungan sosial, kerjasama dengan usaha mikro kecil, dan koperasi, bantuan kepada masyarakat, dan program pembangunan prasarana fasilitas.<sup>12</sup>

Penghargaan kepada perusahaan juga diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ketentuan penilaian *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* untuk perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur menjelaskan bahwa penilaian *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* dimaksudkan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

untuk mengapresiasi keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan program pertanggungjawaban ini”.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur implementasi program utama tanggung jawab sosial menetapkan bahwa perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur bertanggungjawab atas dilaksanakannya program tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk di antaranya ada pembangunan rumah yang memenuhi standar tertentu bagi penduduk terutama bagi bagi mereka yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak dan menerapkan konsep yang mengintegrasikan pertanian dengan upaya melestarikan lingkungan dengan tujuan menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya memproduksi makanan yang cukup, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan. Program ini merupakan program utama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki lingkungan hidup di wilayah tersebut.<sup>14</sup>

Diatur pula dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memuat perihal kewajiban melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di area pertambangan. Dijelaskan pula bahwa pemegang izin wajib menyusun program pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* pada Perusahaan Pertambangan di Kalimantan Timur.

<sup>14</sup> Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Nor Hadi, ada beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan CSR. 1) Keterlibatan sosial perusahaan; 2) guna meningkatkan nama baik perusahaan; 3) meningkatkan respon positif masyarakat; 4) membantu rencana pemerintah seperti memperluas lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Masalah pengelolaan lingkungan yang tidak baik di Kalimantan Timur masih sering terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan kerusakan ekosistem akibat bekas galian tambang yang tidak direklamasi yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa akibat kecelakaan, pencemaran lingkungan, bahkan kerusakan hutan yang menyebabkan gangguan bagi masyarakat lokal, penurunan kualitas udara, pencemaran akibat air limbah dapat mengakibatkan penyebaran zat beracun, juga kerusakan lingkungan seperti erosi dan banjir. Masalah-masalah akibat pertambangan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Masalah yang dihadapi masyarakat adat di Desa Pampang adalah contoh konkret dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik pengelolaan lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Hak masyarakat adat sering terabaikan dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah mereka. Dampak lainnya seperti warga desa yang gagal panen, banjir, polusi, dan kerusakan

---

<sup>16</sup> Mohammad Hamim Sultoni, *Corporate Social Responsibility (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal. 7.

lainnya menunjukkan bahwa dampak ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup warga desa.<sup>17</sup>

Terlepas dari kewajiban yang sudah ditetapkan, pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan merupakan ajang perusahaan membantu masyarakat dan lingkungan melalui dana yang sudah dianggarkan.<sup>18</sup> Tujuan dan sasaran tanggung jawab lingkungan ini salah satunya adalah mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap masyarakat kurang mampu terutama bagi yang terkena imbas dari kegiatan pertambangan yang tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan, sumber daya. Perancangan program tanggung jawab sosial ini membutuhkan perumusan yang jelas dan terstruktur.<sup>19</sup>

Program yang bisa dilakukan oleh perusahaan pertambangan dapat dilakukan dengan diadakannya program pemberian beasiswa, pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, dan program penyiapan kerja. Sebagai contoh, PT. Kideco Jaya Agung merupakan sebuah perusahaan penghasil produksi batubara dengan area pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berinisiatif untuk meningkatkan akses terhadap air bersih bagi masyarakat lokal. Program ini dibentuk guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Paser, membantu terciptanya lapangan kerja baru, serta menghindari adanya konflik dengan masyarakat sekitar.

---

<sup>17</sup> Aullia Vivi Yulianingrum., Mursidah Nurfadillah., Sayid Muhammad Riziq., Adinda Novitadiningrum, “*Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Samarinda*“. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 5 No. 1, 2023, hal. 921.

<sup>18</sup> Muhammad Nana Siktaryana, 15 Desember 2023, *5+ Tujuan CSR yang Harus Perusahaan Ketahui*, <https://ecolify.org/blog/tujuan-csr-bagi-perusahaan>, diunduh pada 15 Maret 2024 pukul 11:35.

<sup>19</sup> Azizul Kholis, Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi (Medan: Economic & Business Publishing, 2020), hal. 91.

Program pertanggungjawaban selanjutnya yang dilaksanakan oleh PT Kideco Jaya Agung adalah sebuah program pelatihan kewirausahaan bagi wanita dari Rutan kelas IIB. Program ini merupakan program binaan warga Kabupaten Paser untuk mengembangkan potensi agar memiliki skill dalam membuka usaha. Pada program ini, mereka melakukan pelatihan kewirausahaan dan pembuatan produk seperti aneka jajanan dan kerajinan tangan. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama warga binaan, sehingga setelah mereka keluar dari Rutan, mereka memiliki usaha produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi.

Selain itu, PT. Kideco Jaya Agung juga memiliki program unggulan lainnya yang ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Paser. Salah satu contohnya adalah dengan yang memberikan penataran kepada petani tentang praktik pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi modern dan membantu petani menjual produk mereka.<sup>20</sup>

Dari analisa diatas, penulis merasa perlu untuk membahas secara komprehensif permasalahan tersebut dengan menuangkannya ke dalam sebuah proposal penelitian dengan judul **“Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur”** agar prinsip tanggung jawab perusahaan dapat diimplementasikan dengan

---

<sup>20</sup> Busthomi, Program CSR Kideco Mendukung Pertumbuhan dan Keberlanjutan Perusahaan <https://www.topbusiness.id/60916/program-csr-kideco-mendukung-pertumbuhan-dan-keberlanjutan-perusahaan.html>, diunduh pada 15 Maret 2024 pukul 12:30)

baik dan senantiasa diterapkan kepada masyarakat setelah dilakukannya kegiatan pertambangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat?
2. Bagaimana prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberdayakan masyarakat lokal Kalimantan Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui prinsip tanggung jawab perusahaan dalam memberdayakan masyarakat lokal di Kalimantan Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumber pengetahuan pembaca mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)/CSR.
- b. Mengembangkan pemahaman pembaca terkait dampak jika kewajiban perusahaan tidak diimplementasikan.

- c. Memberikan pengetahuan lebih perihal pentingnya dan besarnya pengaruh pertanggungjawaban perusahaan bagi kepentingan masyarakat.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Memupuk kesadaran perusahaan tentang seberapa penting tanggung jawab perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pendidikan, kesehatan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pelatihan kerja dan bantuan usaha sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
- b. Meningkatkan kesadaran lingkungan seperti pengelolaan limbah, program penanaman pohon, dan lain-lain.
- c. Menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar, seperti pencemaran lingkungan.

***E. State of Art***

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti saat ini. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Suhardiman Gumanti, Restu Juniah,	Kajian Implementasi Kegiatan Tanggung	Universitas Sriwijaya	2016	Pelaksanaan CSR di sektor lingkungan melalui

	Ridhah Taqwa	Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan			produksi bokashi guna pemberdayaan masyarakat lokal yang jumlah pasokan pupuknya memenuhi permintaan PT. Bukit Asam sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.
2.	Sri Ayu Astuti, Agustinus Simandjuntak	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur	Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan	2019	Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui kegiatan usaha pertambangan di Kalimantan Timur, khususnya dalam pelaksanaan Program

					Pengembangan Masyarakat.
3.	Juliana Damnur	Analisis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Berdasarkan Laporan Berkelanjutan (Studi Kasus pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.)	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	2019	Evaluasi implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. dengan tujuan menilai kemajuan laporan serta penerapan CSR PT. KPC.
4.	Rizki Andre Leksi	Pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batu Bara kepada Masyarakat Desa Pauh Ranab Kab. Indragiri Hulu	Universitas Islam Riau	2022	Hambatan PT. Samantara Batubara dalam pelaksanaan CSR terhadap masyarakat di Desa Pauh Ranap karena tidak ada program yang jelas dan kurangnya pemahaman

					masyarakat tentang CSR.
5.	Erham Amin, Anang Shophan Tornado	Efektifitas Penerapan Hukum CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan	Universitas Lambung Mangkurat	2021	Pelaksanaan CSR di Kabupaten Tapin oleh PT. Antang Gunung Meratus dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih baik tingkat kehidupannya.

Berdasarkan 5 penelitian terdahulu diatas yang dihimpun, terdapat perbedaan signifikan dalam klasifikasi dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis mengangkat judul Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban perusahaan pertambangan kepada masyarakat lokal di Kalimantan Timur setelah dilakukannya pertambangan serta sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Adanya perbedaan judul dan pokok permasalahan akan memberikan hasil penelitian yang berbeda. Maka, dalam hal ini terlihat novelty atau kebaruan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada analisa teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan terkait topik yang diteliti. Metode ini melibatkan penelaahan terhadap bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen hukum, dan putusan pengadilan.

### **2. Sumber Data**

#### **- Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode yang data-datanya dicari dari keterangan kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber dari perpustakaan atau tersedia secara daring. Sumber data dari bahan tertulis di dalam penelitian ini terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan dokumen atau peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan sumber utama dalam sistem hukum suatu negara yang biasanya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- 4) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur;

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau materi yang tidak memiliki kekuatan hukum secara langsung, tetapi digunakan sebagai sumber referensi terhadap bahan hukum primer yang antara lain meliputi :

- 1) Buku;
- 2) jurnal ilmiah;
- 3) dan hasil penelitian terkait topik proposal penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah sumber referensi yang menerangkan definisi perihal bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tetapi bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum langsung dan berfungsi sebagai bahan pemahaman, antara lain :

- 1) Kamus Hukum;

- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) dan ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yaitu menghimpun berbagai sumber informasi buku, bahan dokumentasi, surat kabar, jurnal ilmiah, sumber-sumber yang terdapat di internet, artikel, dan sumber lainnya terkait prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dampaknya untuk masyarakat di sekitar pertambangan Kalimantan Timur. Dengan menggunakan teknik studi pustaka ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai sudut pandang, argumen, dan temuan terkait topik penelitian.

### **4. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah metode yang digunakan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan data dan alat analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami peraturan terkait isu hukum yang diatasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian sehingga menjadi dasar analisis dan penjelasan dalam penulisan penelitian.

Selanjutnya, metode pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isu hukum terhadap kasus-kasus yang relevan. Pendekatan ini bermanfaat untuk penelitian hukum normatif, karena membantu peneliti memahami

bagaimana hukum diterapkan dan memberikan wawasan tentang praktik hukum di lapangan.


#### **5. Metode Analisa dan Penarikan Kesimpulan**

Data yang diperoleh akan dijadikan acuan pokok dalam menganalisis penelitian pada penyelesaian masalah. Setelah itu, data diolah kembali dan dianalisis kemudian disusun secara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menggabungkan data didapat dari kepustakaan. Hasil penelitian ini diperoleh menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yang berfokus pada cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur dan mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan disusun menggunakan metode induktif dengan menggunakan data untuk membuat kesimpulan yang dapat dikumpulkan dari studi literatur dan analisis dokumen. Data tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Alur Penelitian**

Gambar 1 1 Alur Penelitian



Berdasarkan alur penelitian di atas, dimulai dari latar belakang yang menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Mulai dari masalah yang dihadapi, kewajiban perusahaan dalam menjalankan CSR, sampai dengan apa saja bentuk tanggung jawab perusahaan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Dengan objek tanggung jawab perusahaan pertambangan kepada masyarakat lokal di Kalimantan timur, yang berarti fokus dari ruang lingkup penelitian ini adalah pada perusahaan pertambangan khususnya di Kalimantan Timur. Adapun rumusan masalah

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua (2), yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, kemudian bagaimana prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberdayakan masyarakat lokal di Kalimantan Timur.

Tujuan serta manfaat dari penelitian ini terdiri dari segi teoritis dan praktis. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka memuat apa saja yang menjadi dasar-dasar dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga (3) macam teori, dimulai dari teori pertanggungjawaban korporasi, teori kebijakan, dan teori masyarakat lokal yang relevan terhadap penelitian saat ini. Selanjutnya, pada pembahasan akan menilai serta menganalisis bagaimana bentuk dari tanggung jawab perusahaan serta apakah tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam teori yang digunakan dan peraturan yang berlaku. Pada alur terakhir, ada Kesimpulan yang berisikan bagaimana hasil dari penelitian ini, serta saran yang memuat pendapat penulis setelah melakukan penelitian ini.

## **H. Sistematika Laporan Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, alur penelitian, serta sistematika pada penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup penjelasan terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta teori-teori yang relevan dengan penelitian tersebut.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup penjelasan terkait hasil dari analisa *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dijalankan perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari pembahasan serta penelitian ini, dan akan ditambah mengenai saran dari penulis.